



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 84 TAHUN 2009
TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa dan perubahannya perlu diadakan perubahan kembali;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 84 TAHUN 2009 TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 24 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

“ Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Tim Pengarah dan Pengendali dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a. camat sebagai Ketua;
 - b. kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
 - d. komandan Rayon Militer sebagai Anggota;
 - e. kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Pengarah dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. mengarahkan dan mengendalikan proses Pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. mengambil langkah – langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.”

B. Diantara Pasal 35 dan 36 disisipi Pasal 35 A yang dibaca sebagai berikut :

“ Bagian Keempat
Berhalangan Sementara

Pasal 35 A

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena kepentingan dinas, ijin cuti dan atau alasan lain untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari kerja terus menerus atau lebih, maka Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) oleh Camat atas masukan BPD
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat menunjuk salah satu Perangkat Desa lainnya.”

C. Diantara Pasal 41 Dan Pasal 42 disisipi Pasal 41 A yang dibaca sebagai berikut :

“Pasal 41A

- (1) Apabila terdapat bakal calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai tertinggi sama lebih dari satu, maka diadakan ujian tertulis ulang sampai diperoleh satu calon yang mendapat nilai tertinggi.
- (2) Soal Ujian Tertulis ulang dengan jumlah soal sebanyak 100 (seratus) buah dengan pembagian 50 (lima puluh) buah soal dibuat oleh Tim seleksi ujian Tertulis Kabupaten dan 50 (lima puluh) buah soal dibuat oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan bobot nilai 1 (satu).”

D. Diantara Pasal 51 dan 52 disisipi Pasal 51 A yang dibaca sebagai berikut :

” Bagian Keempat
Berhalangan Sementara

“Pasal 51 A

Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena kepentingan dinas, ijin cuti dan atau alasan lain untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari kerja terus menerus atau lebih, maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 18 Nopember 2011

BUPATI KARANGANYAR




Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 18 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR51!